



PUTUSAN
Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mery als Wak Abu Bin Bakri (alm);
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 53 Tahun / 5 Mei 1970;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt.002 RW. 004 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin

Kab. Musi Banyuasin;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/perikanan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan masing masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 15 November 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 17 Oktober 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 17 Oktokber 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mery Als Wak Abu Bin Bakri (Alm) bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dalam Surat Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mery Als Wak Abu Bin Bakri (Alm) dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK;
 - 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian;Digunakan dalam berkas perkara terdakwa Heru Saputra Bin Hamid Redy (Alm);
4. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa MERY ALS WAK ABU BIN BAKRI (ALM) bersama-sama dengan saksi Heru Saputra Bin Hamid Redy (Alm) (berkas perkara terpisah), pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 WIB



atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar tahun 2023, bertempat di Depan toko sinar Bone Rt. 002 Rw. 001 Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tempat dan waktu tersebut diatas, bermula pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa menemui Saksi Heru Saputra didepan Mushola desa Teluk Kemang tempat biasa terdakwa dan saksi Mery Als Wak Abu nongkrong, kemudian saat Saksi Heru Saputra dan Terdakwa mengobrol di tempat tongkrongan tersebut lalu saat itu Terdakwa melihat di depan toko sinar Bone ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BG 2633 terparkir yang mana sepeda motor tersebut dalam keadaan tidak terkunci Stang dikarenakan stir sepeda motor tersebut dengan posisi lurus kedepan, lalu Terdakwa mengajak Saksi Heru Saputra untuk mengambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa dan Saksi Heru Saputra dengan menggunakan sepeda motor Terdakwa langsung menuju sepeda motor Yamaha Mio Soul milik korban tersebut, setelah sampai Terdakwa melihat CCTV kemudian Terdakwa menutup Kamera CCTV tersebut sedangkan Saksi Heru Saputra langsung mengambil sepeda motor milik korban, setelah berhasil Saksi Heru Saputra langsung menaiki sepeda motor korban dan didorong dengan menggunakan kaki oleh Terdakwa menggunakan sepeda motor Terdakwa kemudian sepeda motor korban langsung dibawa ke Desa Pinang Banjar Kec Sungai lilin untuk di titipkan dengan teman Terdakwa yaitu Sdr. MARWAN setelah mentitipkan sepeda motor tersebut Terdakwa bersama Saksi Heru Saputra pulang ke teluk kemang Kel. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;
- Bahwa perbuatan terdakwa Mery Als Wak Abu Bin Bakri (Alm) bersama-sama dengan Saksi Heru Saputra (berkas perkara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul warna hijau Nopol BG 2633 tanpa ada izin dari saksi korban Rusman Bin Nursin dan akibat perbuatan terdakwa Mery Als Wak Abu Bin Bakri (Alm) bersama-sama dengan Saksi Heru Saputra (berkas perkara terpisah) tersebut

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan korban Rusman Bin Nursin mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) atau setidaknya lebih dari dua juta lima ratus ribu rupiah;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Rusman Bin Nursin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib di Depan Toko Sinar Bone Rt 02 Rw 01 Kel Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab Muba;
- Bahwa barang milik Saksi yang hilang adalah 1 (Satu) Unit motor Yamaha MIO Soul Warna Hijau Nopol BG 2633 SK No Rangka MH328D30CBJ848469 No Mesin 28D-2848303 Tahun 2011 An NUR SARIP;
- Bahwa sebelumnya sepeda motor milik Saksi tersebut Saksi parkir di depan toko sinar bone;
- Bahwa sepeda motor Saksi saat itu dalam keadaan tidak terkunci setangnya;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah terdakwa bersama dengan rekannya;
- Bahwa Saksi mengetahui yang mengambil sepeda motor milik Saksi adalah terdakwa setelah Saksi melihat CCTV yang ada di Toko Sinar Bone;
- Bahwa wajah terdakwa terlihat jelas di CCTV;
- Bahwa yang Saksi lihat di CCTV terdakwa mengambil sepeda motor dengan seorang rekannya tetapi wajah rekannya tidak terlihat dengan jelas;
- Bahwa awalnya Saksi tidak tahu apa peran terdakwa, Saksi baru mengetahui bahwa terdakwa adalah rekan sdr Heru saat mengambil sepeda motor milik Saksi dan Saksi baru mengetahuinya setelah terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian yang Saksi alami yaitu Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 Wib di depan toko Sinar bone motor Saksi sedang terparkir yang saat itu Saksi sedang memasang kamera CCTV di dalam toko sinar bone, lalu saat ingin pulang Saksi melihat motor Saksi tidak ada lagi didepan toko, kemudian Saksi melihat CCTV di toko sinar bone tersebut dan Saksi melihat ada orang yang mengambil motor Saksi, setelah itu Saksi melaporkan kejadian kepolsek Sungai lilin;
- Bahwa dalam rekaman CCTV tersebut Saksi melihat sdr Heru mengambil sepeda motor milik Saksi dengan cara mendorong sepeda motor milik Saksi tersebut sedangkan terdakwa menutup kamera CCTV dengan tangannya;
- Bahwa Sdr. Heru tidak mempunyai izin saat mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa setelah Saksi selesai melaporkan kejadian kehilangan motor, Saksi pulang kerumah, sekira pukul 02.00 Wib datang Sdr. Heru bersama dengan Ayuknya Untuk mengantarkan motor Saksi yang hilang tersebut yang mana Video saat pencurian motor Saksi dilihat oleh keluarga pelaku lewat Facebook, maka dari itu pelaku mengembalikan motor, kemudian motor Saksi yang hilang Saksi serahkan kepolsek sungai lilin, lalu anggota polsek sungai lilin meminta kepada Saksi untuk menghubungi keluarga pelaku agar pelaku datang kerumah Saksi, dan di serahkan kepolsek sungai lilin;
- Bahwa antara Saksi dan terdakwa sudah ada perdamaian;
- Bahwa Saksi teknisi CCTV;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK, 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian, adalah barang bukti milik Saksi yang hilang;
- Bahwa Saksi mengetahui sepeda motor saya Sudah hilang sekitar pukul 20:00 Wib;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi Samsu Alam Bin Abdul Hamid Alm, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan menjadi Saksi sebagai saksi sehubungan dengan sdr Rusman telah menjadi korban tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 pukul 20.00 Wib di Depan Toko Sinar Bone milik Saksi Rt 02 Rw 01 Kel Sungai Lilin Kec Sungai Lilin Kab Muba;
- Bahwa barang milik korban yang telah hilang adalah 1 (Satu) Unit motor Yamaha MIO Soul Warna Hijau Nopol BG 2633 SK No Rangka MH328D30CBJ848469 No Mesin 28D-2848303 Tahun 2011 An NUR SARIP;
- Bahwa Saksi mengetahui korban telah kehilangan sepeda motor setelah Saksi tidak melihat lagi sepeda motor milik korban yang sebelumnya terparkir didepan warung Saksi;
- Bahwa Pelaku pencurian sepeda motor milik korban adalah terdakwa bersama rekannya;
- Bahwa Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah sdr Heru setelah Saksi melihat Rekaman CCTV yang ada di toko Saksi sedangkan Saksi mengetahui salah satu pelakunya adalah terdakwa setelah terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV yang Saksi lihat, pelaku pencurian sepeda motor ada dua orang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 wib Saksi melihat sdr RUSMAN memarkir motor tersebut di depan toko sinar bone milik Saksi. Saat itu sdr Rusman pemilik motor tersebut masuk kerumah Saksi untuk memasang CCTV, Selanjutnya sekira pukul 18.30 wib saat itu Saksi menutup Toko dan Saksi melihat motor tersebut masih terparkir di tempat sebelumnya. Kemudian sekira pukul 20.00 wib saat itu Saksi ke depan ruko hendak mengecek CCTV yang baru dipasang dan Saksi melihat motor sdr Rusman yang sebelumnya di parkir di depan ruko sudah tidak ada, lalu Saksi buru-buru masuk kedalam rumah dan mengatakan kepada sdr Rusman bahwa motor miliknya sudah tidak ada. Selanjutnya kami melakukan pencarian di sekitar namun tidak ditemukan dan saat itu kami melihat dari CCTV kejadian pada saat orang mencuri motor tersebut dan terlihat di CCTV

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.00 wib ada 2 orang yang terpantau mencuri motor tersebut;

- Bahwa menurut cerita korban bahwa kerugian yang dialami oleh korban adalah sebesar Rp3.000.000,-(tiga juta rupiah);

- Bahwa sepengetahuan Saksi terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak ada izin saat mengambil sepeda motor milik korban;

- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF, 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK, 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian, adalah barang bukti milik korban yang hilang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan ini sebagai terdakwa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan tindak pidana pencurian;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut Pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Di depan Toko sinar Bone Rt.002 Rw.001 Ket. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba;

- Bahwa barang yang telah Terdakwa curi adalah 1 unit sepeda motor Yamaha mio soul warna Hijau;

- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut bersama sdr Heru;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersams Sdr. Heru langsung mengambil motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sedang terparkir di depan toko Sinar Bone, motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersamsa Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) motor tersebut menggunakan motor sdr Meri dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman sdr Meri an. sdr MARWAN;

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai ide adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak menggunakan alat apapun saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa peran Sdr. Heru saat itu mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa menutupi CCTV yang ada di ruko sinar Bone tersebut;
- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama Sdr. Heru jual;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Heru di depan mushola desa teluk kemang tempat biasa Terdakwa bersama Sdr. Heru nongkrong. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 unit sepeda motor yang tidak terkunci stang di depan Ruko Sinar Bone dan mengajak Sdr. Heru untuk mencurinya dan saat itu Sdr. Heru menjawab tunggu sebentar Sdr. Heru lagi bermain game slot lalu Terdakwa menghidupkan motornya dan langsung menyuruh Sdr. Heru untuk cepat menaiki motor. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Meri langsung pergi berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Meri berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa disebelah jalan Ruko Sinar Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyeberang jalan dengan jalan kaki dan langsung mengambil motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyebarkan jalan dan setelahnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kai) motor tersebut menggunakan motor Terdakwa dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman Terdakwa an. sdr MARWAN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Heru meninggalkan motor tersebut dan kembali ke tempat nongkrong sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin saat mengambil 1 Unit sepeda motor tersebut;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa curi bersama Sdr. Heru saat itu sudah Sdr. Heru kembalikan kepada korban;
- Bahwa saat itu Sdr. Heru mengembalikan sepeda motor tersebut karena saat itu video rekaman CCTV viral di facebook sehingga Sdr. Heru mengembalikan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK;
- 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Di depan Toko sinar Bone Rt.002 Rw.001 Ket. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba Terdakwa bersama dengan Sdr. Meri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Heru di depan mushola desa teluk kemang tempat biasa Terdakwa bersama Sdr. Heru nongkorong. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 unit sepeda motor yang tidak terkunci stang di depan Ruko Sinar Bone dan mengajak Sdr. Heru untuk mencurinya dan saat itu Sdr. Heru menjawab tunggu sebentar Sdr. Heru lagi bermain game slot lalu Terdakwa menghidupkan motornya dan langsung menyuruh Sdr. Heru untuk cepat menaiki motor. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Meri langsung pergi berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Meri berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa diseberang jalan Ruko Sinar Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyeberang jalan dengan jalan kaki dan langsung mengambil motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kai) motor tersebut menggunakan motor Terdakwa dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman Terdakwa an. sdr MARWAN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Heru

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meninggalkan motor tersebut dan kembali ke tempat nongkrong sebelumnya;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersams Sdr. Heru langsung mengambil motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sedang terparkir di depan toko Sinar Bone, motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersamsa Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) motor tersebut menggunakan motor sdr Meri dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman sdr Meri an. sdr MARWAN;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak menggunakan alat apapun saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;

- Bahwa peran Sdr. Heru saat itu mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut dan menutupi CCTV yang ada di ruko sinar Bone tersebut;

- Bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama Sdr. Heru jual, namun sepeda motor tersebut saat itu Sdr. Heru kembalikan karena saat itu video rekaman CCTV viral di facebook sehingga Sdr. Heru mengembalikan sepeda motor tersebut

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak ada izin saat mengambil 1 Unit sepeda motor tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru mengakibatkan sebesar Rp3.000.000.,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:



Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa Mery als Wak Abu bin Bakri didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang/
error in persona;

Menimbang, bahwa dari pengamatan Majelis Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur mengambil sesuatu barang diartikan sebagai berpindahnya penguasaan suatu barang yang tadinya berada di dalam penguasaan pemilik sahnya kemudian berpindah tangan kepada orang lain atau pindah tempat meskipun kemudian pelaku telah melepaskan kembali penguasaannya terhadap barang tersebut karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang sebagian atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain dalam unsur ini adalah perbuatan yang mengakibatkan setiap benda yang menjadi bagian dari harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Di depan Toko sinar Bone Rt.002 Rw.001 Ket. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba Terdakwa bersama dengan Sdr. Meri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Heru di depan mushola desa teluk kemang tempat biasa Terdakwa bersama Sdr. Heru nongkorong. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 unit sepeda motor yang tidak terkunci stang di depan Ruko Sinar Bone dan mengajak Sdr. Heru untuk mencurinya dan saat itu Sdr. Heru menjawab tunggu sebentar Sdr. Heru lagi bermain game slot lalu Terdakwa menghidupkan motornya dan langsung menyuruh Sdr. Heru untuk cepat menaiki motor. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Meri langsung pergi berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Meri berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa diseberang jalan Ruko Sinar Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyeberang jalan dengan jalan kaki dan langsung mengambil motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kai) motor tersebut menggunakan motor Terdakwa dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman Terdakwa an. sdr MARWAN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Heru meninggalkan motor tersebut dan kembali ke tempat nongkrong sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersams Sdr. Heru langsung mengambil motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sedang terparkir di depan toko Sinar Bone, motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersamsa Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) motor tersebut menggunakan motor sdr Meri dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman sdr Meri an. sdr MARWAN;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak menggunakan alat apapun saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut;



Menimbang, bahwa peran Sdr. Heru saat itu mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut dan menutupi CCTV yang ada di ruko sinar Bone tersebut;

Menimbang, bahwa rencananya sepeda motor tersebut akan Terdakwa bersama Sdr. Heru jual, namun sepeda motor tersebut saat itu Sdr. Heru kembalikan karena saat itu video rekaman CCTV viral di facebook sehingga Sdr. Heru mengembalikan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. Heru tidak ada izin saat mengambil 1 Unit sepeda motor tersebut sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan Sdr Heru mengakibatkan sebesar Rp3.000.000.,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur ini adalah perbuatan dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama dan masing-masing mempunyai peranan dalam melakukan kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 20.00 wib Di depan Toko sinar Bone Rt.002 Rw.001 Ket. Sungai Lilin Kec. Sungai Lilin Kab. Muba Terdakwa bersama dengan Sdr. Meri telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut bermula pada hari rabu tanggal 02 Agustus 2023 sekira pukul 19.00 wib Terdakwa menghampiri Sdr. Heru di depan mushola desa teluk kemang tempat biasa Terdakwa bersama Sdr. Heru nongkorong. Saat itu Terdakwa mengatakan bahwa ada 1 unit sepeda motor yang tidak terkunci stang di depan Ruko Sinar Bone dan mengajak Sdr. Heru untuk mencurinya dan saat itu Sdr. Heru menjawab tunggu sebentar Sdr. Heru lagi bermain game slot lalu Terdakwa menghidupkan motornya dan langsung menyuruh Sdr. Heru untuk cepat menaiki motor. Selanjutnya Terdakwa dan sdr Meri langsung pergi berboncengan menggunakan motor milik Terdakwa dan saat itu Terdakwa bersama Sdr. Meri



berhenti dan memarkirkan motor Terdakwa diseberang jalan Ruko Sinar Bone. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyeberang jalan dengan jalan kaki dan langsung mengambil motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersama Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kai) motor tersebut menggunakan motor Terdakwa dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman Terdakwa an. sdr MARWAN. Selanjutnya Terdakwa bersama Sdr. Heru meninggalkan motor tersebut dan kembali ke tempat nongkrong sebelumnya;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa bersams Sdr. Heru langsung mengambil motor tersebut tanpa seijin pemiliknya yang sedang terparkir di depan toko Sinar Bone, motor tersebut dengan kondisi tidak di kunci stang lalu Sdr. Heru mendorong motor tersebut menyembarang jalan dan setelahnya Terdakwa bersamsa Sdr. Meri menyetep (mendorong dengan menggunakan kaki) motor tersebut menggunakan motor sdr Meri dan membawa motor tersebut ke Desa Pinang banjar kerumah teman sdr Meri an. sdr MARWAN;

Menimbang, bahwa peran Sdr. Heru saat itu mengambil motor tersebut sedangkan Terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian tersebut dan menutupi CCTV yang ada di ruko sinar Bone tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa berupa permohonan keringanan hukuman yang tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan maka permohonan yang demikian tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur diatas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dengan menjatuhkan hukuman terhadap Terdakwa seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan membenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF,

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK,

- 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian;

yang oleh karena terhadap barang bukti tersebut masih diperlukan guna pembuktian dalam Perkara lain atas nama Heru Saputra bin Hamid Redy (alm), maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Mey als Wak Abu bin Bakri (alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna Hijau No. Pol BG 2633 SK dengan No Rangka MH328D30CBJ848489 dan No Mesin 28D-2848303 an. NUR SARIF;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau No Pol BG 2633 SK;
 - 1 (satu) buah flash disk merk SANDISK warna hitam merah ukuran 16 GB berisi rekaman CCTV pada saat terjadi pencurian;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam Perkara lain atas nama Heru Saputra bin Hamid Redy (alm);
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Rabu tanggal 15 November 2023 oleh

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 366/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua, dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Heri Wibowo,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Haryanto Widjaja,S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.,M.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Heri Wibowo,S.H.